

**BAB II**  
**PEMIMPIN DALAM ISLAM DAN MENURUT**  
**UU YANG BERLAKU DI INDONESIA**

**A. Pengertian Pemimpin**

Pemimpin adalah tokoh atau elit anggota sistem sosial yang dikenal dan berupaya mempengaruhi para pengikutnya secara langsung atau tidak langsung. Pemimpin adalah tokoh anggota masyarakat yang dikenal secara langsung atau tidak langsung oleh para pengikutnya.<sup>1</sup>

Jadi ada dua pihak yang saling bergantung dan menunjang. Dua pihak itu ialah yang memimpin dan yang dipimpin, yang terikat atau yang mengikatkan diri dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab pemimpin ialah mengarahkan, menuntun, memberi motivasi dan mendorong orang yang dipimpinnya untuk berbuat guna mencapai tujuan, sedangkan tugas dan tanggung jawab yang dipimpin ialah mengambil bagian aktif dalam mensukseskan pekerjaan yang mengantarkan kepada tercapainya tujuan inilah diperlukan adanya kesatuan komando (*Unity of Command*) dalam setiap unit organisasi. Tanpa adanya kesatuann komando yang didasarkan atas satu perencanaan dan kebijaksanaan yang jelas, maka jangan diharap tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan bisa terjadi kesemerawutan dan anarkis dalam pekerjaan yang membuat arah tindakan mendahului tujuan. Pada titik inilah kewajiban untuk

---

<sup>1</sup>Wirawan, *Kepemimpinan*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.

menaati kebijaksanaan pimpinan dan peraturan yang telah ditetapkan dan tidak bisa ditawar-tawar. Menurut Jusmaliani, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah pencapaian tujuan organisasi.<sup>2</sup>

Tanggung jawab seorang pemimpin dan yang dipimpin sebanding dengan hak dan kewajiban yang dipikulnya. Hal ini sebanding pula dengan besar kecilnya organisasi dimana ia menjadi anggotanya. Makin besar beban tugas yang dipikulkan atau semakin besar organisasi yang ia menjadi anggotanya, maka makin besar pula hak dan kewajiban yang disandangnya. Agar hak dan kewajiban semakin besar itu dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan pula peningkatan kualitas orang yang disertai hak dan tanggung jawab itu. Sebagai misal, kualitas seorang Kepala Bagian harus lebih tinggi dari pada kualitas orang Kepala Seksi. Sebab Kepala Bagian memimpin organisasi yang lebih besar daripada seorang Kepala Seksi. Di sinilah dituntut kecakapan seorang pemimpin untuk memilih personil yang disertai tugas memimpin suatu unit (bagian) organisasi secara tepat. Kekeliruan dalam memilih personil akan berakibat runtuhnya wibawa seorang pemimpin.<sup>3</sup>

Pemimpin tipe *demokratis*, ialah pemimpin yang berusaha menyingkronkan antara kepentingan dan tujuan organisasi dan kepentingan serta tujuan orang yang dipimpinnya. Ia lebih mengutamakan kerja sama dalam mencapai tujuan. Ia terbuka terhadap kritik, mau menerima saran dan pendapat orang lain. Pokoknya dalam mengambil keputusan sering bermusyawarah. Ia tidak

---

<sup>2</sup>Ahmad Gazali, *Kepemimpinan Islami*, (Banjarbaru: Yayasan Qardhan Hasana, 2012), hlm. 9.

<sup>3</sup>Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 96-99.

khawatir tersaingi oleh bawahannya bahkan berusaha membina bawahannya agar lebih maju, selain dari dirinya sendiri terus berusaha untuk maju, karena kemampuan memimpin itu adalah perpaduan antara ilmu dan seni, maka agar kepemimpinan seseorang pemimpin mampu menggerakkan dan mengarahkan orang yang dipimpinnya berbuat kearah pencapaian tujuan, seorang pemimpin harus memenuhi syarat:

- a. Pengetahuan yang luas, terlebih ilmu yang menyangkut bidang tugasnya
- b. Kemampuan berkembang secara mental
- c. Rasa ingin tahu yang besar
- d. Kemampuan analisis masalah
- e. Daya ingat yang kuat
- f. Kemampuan integratif, yakni mempersatukan berbagai ragam spesialisasi menjadi satu *total system* yang dapat digerakkan kearah pencapaian tujuan
- g. Kemampuan berkomunikasi
- h. Kemampuan mendidik
- i. Kemauan mendengar saran dan pendapat orang lain serta terbuka terhadap koreksi
- j. Sederhana, pragmatis dan lentur dalam bersikap dan bertindak serta adaptis
- k. Berpikir rasional dan objektif serta peka terhadap lingkungan
- l. Keberanian mengambil resiko dan konsisten dalam mencapai tujuan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 99-101.

## B. Tipe Ideal Pemimpin Muslim

Meskipun tidak ada konsep yang baku tentang bagaimana bentuk pemerintahan dan proses suksesi kepemimpinan di masyarakat muslim, dalam al-Qur'an dan hadis telah banyak sekali disebutkan prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh setiap pemimpin disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga telah dijelaskan secara sistematis akan bisa menunjukkan bukan tipe ideal kepemimpinan dalam Islam.<sup>5</sup>

Salah satu masalah penting dalam hubungan manusia dengan sesamanya adalah masalah kepemimpinan atau jabatan. Terkait dengan hal ini terdapat suatu ayat yang sangat layak untuk menjadi pedoman bagi setiap pemimpin atau pejabat yang mengaku menjadi bagian dari *ummah al-Qur'an*. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisaa/4:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah Swt. menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Swt. memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Swt. adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>6</sup>

Dalam ayat tersebut terdapat dua prinsip kepemimpinan dan pemerintahan yang sangat penting. Prinsip yang *pertama* adalah menyampaikan “amanat” kepada yang berhak menerimanya. Harus diakui, dalam Islam istilah

<sup>5</sup>A. Malik Madany, *Politik Berpayung Fiqih* (Yogyakarta:LKiS, 2010), hlm. 5.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm 6.

“amanat” pengertiannya sangat luas. “Amanat” sebagaimana dikemukakan oleh para ahli tafsir pada umumnya, berarti segala sesuatu yang dipercayakan kepada seorang insan (*kullu ma yu'tamanu 'alaihi al-insan*).<sup>7</sup>

Prinsip *kedua* ialah prinsip penegakan keadilan di antara manusia. Penegakan keadilan itu tidak hanya berarti keharusan merumuskan aturan hukum dan perundang-undangan yang adil dan menerapkannya secara adil di antara manusia, melainkan juga mencakup pengertian adil dalam kaitannya dengan jabatan sebagai “amanat”.<sup>8</sup>

### **C. Bentuk Pemerintahan Negara Islam**

Bentuk pemerintahan suatu negara pada dasarnya merupakan suatu aktualitas cara suatu negara dijalankan oleh para pemegang kekuasaan. Bentuk pemerintahan negara Islam pada masa Nabi Muhammad Saw. dapat diidentifikasi sebagai pemerintahan *syurakrasi*, pemerintahan yang menjadikan musyawarah (*syura*) sebagai landasan dan metode mengelola negara. *Syurakrasi* merupakan sistem pemerintahan yang melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan setiap program.<sup>9</sup>

Secara operasional, *syura* (krasi) merupakan titik sentral kelegislatifan Islam. Para ilmuwan politik Islam *syura* di jadikan sebagai landasan normatif dalam merumuskan teori-teori yang berkenaan dengan kelegislatifan.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm 7-11.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm 7-11.

<sup>9</sup>Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 93.

Dalam teori ketatanegaraan modern, terdapat beberapa bentuk pemerintahan, di antaranya adalah monarki, oligarki, dan demokrasi. Apabila pemerintahan itu terletak di tangan “satu” orang, pemerintahan itu disebut monarki. Monarki berasal dari kata ”Mono” yang berarti satu dan “Archien” yang berarti memerintah. Jadi, monarki adalah satu orang yang memerintah.<sup>10</sup>

Dalam Islam tidak ada bentuk baku suatu sistem pemerintahan, jadi apapun namanya apakah itu monarki, oligarki, dan demokrasi, yang terpenting secara prinsip dasarnya adalah mewujudkan keadilan dan kedamaian.

#### **D. Kepemimpinan di Indonesia**

##### **1. Kepala Negara**

UU No. 23 tahun 2003 tentang pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden terdapat pada Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”<sup>11</sup>

##### **2. Kepala Daerah**

UU No.8 tahun 2015 tentang pengangkatan Kepala Daerah terdapat pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Gubernur, Bupati dan Walikota

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 93-94.

<sup>11</sup>Tim Permata Pers, *UUD 1945 Amandemen I,II,III, dan IV*, (Permata Pers, 2011), hlm. 213.

masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”<sup>12</sup>

### **3. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilihan Pemimpin di Indonesia**

Secara umum, partisipasi masyarakat dapat dikatakan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung, dan memperngaruhi kehidupan kebijakan. Setiap pemilihan umum yang diselenggarakan oleh negara ataupun daerah memiliki dampak terhadap perkembangan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para elit politik sejatinya memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat agar kecerdasan berdemokrasi semakin tinggi dari berbagai kalangan. Kesadaran berdemokrasi tersebut akan tinggi jika partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya juga tinggi. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam sistem politik yang ada, jika seseorang tersebut merasa dirinya sesuai dengan suasana lingkungan dimana dia berada. Apabila kondisi yang terjadi adalah sebaliknya maka akan lahir sikap dan tingkah laku politik yang tampak janggal atau negatif, misalnya jika seseorang sudah terbiasa berada dalam lingkungan berpolitik yang demokratis maka dia akan mengalami kesulitan dalam proses beradaptasi.<sup>13</sup>

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 218.

<sup>13</sup>[http://sumbawanews.com/Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum](http://sumbawanews.com/Pentingnya_Partisipasi_Masyarakat_Dalam_Pemilihan_Umum). Di kutip pada hari Rabu, 26 Juli 2017, pukul 7.57 Wita.

dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Di samping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.<sup>14</sup>

Partisipasi politik tidak lebih dari keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan, atau juga dijelaskan secara substantif bisa berarti upaya atau usaha terorganisir oleh konsisten atau warga negara yang baik untuk memilih para pemimpin yang mereka nilai baik. Partisipasi ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap kehidupan bersama dalam lingkup suatu bangsa dan negara. Partisipasi politik ditekankan pada aspek untuk mendukung kepentingan-kepentingan atau visi dan misi elit politik tertentu. sebagai masyarakat yang bijak kita harus turut serta dalam proses pemilihan umum dalam

---

<sup>14</sup>*Ibid.*,

rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin kita. Dengan demikian, secara tidak langsung kita akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum. Dalam turut berpartisipasi pada proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat. sebaliknya tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye. Sebagai pemilik hak memilih dalam pemilu kita jangan sampai menyalahgunakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian kita harus memberikan suara kita kepada calon yang tepat. Ketidaksesuaian kita sebenarnya justru akan membuat kita susah sendiri karena kita tidak turut memilih tetapi harus mengikuti pemimpin yang tidak kita pilih. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat, Pemilu hanyalah dijadikan sebagai objek semata dan salah satu kritiknya adalah ketika masyarakat tidak merasa memiliki dan acuh tak acuh terhadap Pemilihan Umum.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.*,